

LEGITIMASI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ARREST WARRANT*
TERHADAP PERDANA MENTERI ISRAEL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Ditulis Oleh :

WAODE PINGGALA
NPM. 21071010166

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2025

**LEGITIMASI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ARREST WARRANT
TERHADAP PERDANA MENTERI ISRAEL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Ditulis Oleh :

**WAODE PINGGALA
NPM. 21071010166**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**LEGITIMASI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* ARREST WARRANT
TERHADAP PERDANA MENTERI ISRAEL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Skrripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025

Penyusun,



**Waode Pinggala
NPM. 21071010166**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



**Arief/Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum**



**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003**

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**LEGITIMASI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ARREST WARRANT
TERHADAP PERDANA MENTERI ISRAEL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Penyusun,

**Waode Pinggala
NPM. 21071010166**

**Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari ~~Senin~~ tanggal 01 Desember 2025**

Pembimbing

**Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001**

Dewan Penguji

Ketua

**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.kn.
NIP. 19750708 202121 2 001**

Anggota I

**Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001**

Anggota II

**Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003**

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Dr. Ertien Rining Nawangasari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**LEGITIMASI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ARREST WARRANT
TERHADAP PERDANA MENTERI ISRAEL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Penyusun,

Waode Pinggala
NPM. 21071010166

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari ~~Senin~~ tanggal 01 Desember 2025

Pembimbing


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

**Dewan Penguji
Ketua**


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I


Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota II


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum**


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**


Dr. Ertien Rining Nawang Sari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi dengan judul **“LEGITIMASI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* ARREST WARRANT TERHADAP PERDANA MENTERI ISRAEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**. Penulisan Skripsi ini sebagai tugas akhir yang wajib dituntaskan sebelum mengakhiri masa studi pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, motivasi serta dukungan yang diberikan dari beberapa pihak. Maka, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta., selaku Plt. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan tiada henti kepada penulis;
7. Bapak dan/ atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan/ atau Ibu Bagian Tata Usaha serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
9. Laode Sam Arizal, S.H., M.H. selaku Ayah Penulis, Lisye Kowaas, S.H. selaku Ibu Penulis, dan Waode Bunga, S.H. selaku Saudara Perempuan Penulis, yang tidak pernah meninggalkan Penulis dalam keadaan apapun serta memberikan dukungan terhadap Penulis dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
10. Keluarga terdekat Penulis yaitu, Renny Kowaas, John Feliek Kowaas, Nur Yohana, Adriansyah Arief, yang menjadi orang tua kedua Penulis dalam memberikan dukungan penyusunan Skripsi ini serta saudara terdekat

Penulis yaitu, Yolanda Fransiska Kowaas, Vicky Deryan, Devy Dora T.K., Savira Moza Novryan, yang senantiasa memberikan semangat, bimbingan terhadap Penulis dalam menjalani masa pendidikan di bangku perkuliahan;

11. Keluarga kedua Penulis yaitu, Yumarangga Brian Saputra, Adik, Bapak Budi Hermawan, Almarhumah Ibu Sunartin, Ibu Rani, Naura, Kenzie, Keyla, yang menjadi semangat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi;

12. Sahabat terdekat Penulis di bangku perkuliahan yaitu, Aneira, Shera, Charlita, Charlina, Acha yang senantiasa memberikan dukungan satu sama lain semenjak semester 1 hingga penyusunan Skripsi ini;

13. Sahabat Penulis yaitu, Caesar, Anin, Nyas, Anisa, Maman, Imelda, Elisabeth, Surprise Entertainment yang selalu memberikan dukungan terhadap Penulis dalam menyelesaikan Skripsi;

14. Kepada Waode Pinggala, pendidikan di bangku perkuliahan bukan hal yang mudah untuk dapat dilalui dengan segala permasalahan yang ada, terimakasih telah bertahan setiap harinya dan terimakasih selalu memilih berjuang untuk dapat menyelesaikan semuanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat terbuka akan segala kritik dan saran yang ditujukan untuk Penelitian Skripsi ini. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, Penulis ucapkan Terimakasih

Surabaya, 30 November 2025

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Waode Pinggala
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Februari 2002
NPM : 21071010166
Bidang/Konsentrasi : Hukum Internasional
Alamat : Darmorejo 3 No. 18 Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **"LEGITIMASI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ARREST WARRANT* TERHADAP PERDANA MENTERI ISRAEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penulis sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar penulisan.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penulis bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 30 November 2025

Penyusun,



Waode Pinggala
NPM. 21071010166

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Waode Pinggala
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Februari 2002
NPM : 21071010166
Bidang/Konsentrasi : Hukum Internasional
Alamat : Darmorejo 3 No. 18 Surabaya

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang telah secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 November 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Waode Pinggala
NPM. 21071010166

INTISARI

Nama : Waode Pinggala
NPM : 21071010166
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Februari 2002
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

LEGITIMASI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ARREST WARRANT* TERHADAP PERDANA MENTERI ISRAEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

ABSTRAK

Konflik Israel-Palestina di Gaza telah mendorong *International Criminal Court* (ICC) untuk menerbitkan *Arrest Warrant* atau Surat Perintah Penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis kedudukan serta implikasi yang ditimbulkan terhadap keputusan penerbitan surat perintah penangkapan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan surat perintah ini didasarkan pada yurisdiksi teritorial ICC melalui keanggotaan Palestina dalam Statuta Roma 1998, meskipun Israel bukan negara pihak. Penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu menimbulkan penolakan dari beberapa subjek hukum internasional atas yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam melakukan kewenangan terhadap negara yang bukan menjadi anggota dari perjanjian Statuta Roma 1998. Keengganan subjek hukum internasional dalam menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan surat perintah penangkapan lembaga ICC dapat ditembus dengan asas, prinsip, serta aturan hukum internasional bahwa seorang individu yang melakukan kejahatan paling serius di tingkat internasional tidak dapat melepaskan pelaku dari jeratan hukuman. Keputusan ini menciptakan dinamika baru dalam hukum internasional dengan menempatkan prinsip akuntabilitas individu di atas klaim kedaulatan tradisional. Temuan penelitian mengungkap bahwa surat perintah penangkapan ini tidak hanya memiliki konsekuensi hukum bagi Netanyahu, tetapi juga menjadi ujian bagi efektivitas sistem peradilan pidana internasional dalam menegakkan keadilan di tengah kompleksitas politik global.

Kata Kunci: Israel-Palestina, Statuta Roma 1998, *Arrest Warrant*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN REVISI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ix
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	14
1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	16
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	20
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	21
1.7 Tinjauan Pustaka.....	24

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Internasional.....	24
1.7.1.1 Sumber Hukum Internasional.....	24
1.7.1.2 Subjek Hukum Internasional.....	33
1.7.1.3 Keberlakuan Hukum Internasional.....	43
1.7.1.4 Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	45
1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Hukum.....	47
Internasional.....	47
1.7.2.1 Pengertian Sengketa.....	47
1.7.2.2 Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional.....	49
1.7.2.3 Prinsip Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional.....	55
1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Internasional.....	57
1.7.3.1 Pengertian Hukum Pidana Internasional.....	57
1.7.3.2 Asas Hukum Pidana Internasional.....	59
1.7.3.3 Pengadilan Pidana Internasional.....	63
1.7.3.4 Pertanggungjawaban Pidana Individu.....	66
1.7.4 Tinjauan Umum Tentang <i>International Criminal Court</i> (ICC).....	69
1.7.4.1 Pengertian <i>International Criminal Court</i>	69
1.7.4.2 Struktur Organ Utama <i>International Criminal Court</i>	71
1.7.4.3 Yurisdiksi <i>International Criminal Court</i>	74
1.7.4.4 Proses Peradilan Pidana <i>International Criminal Court</i>	77
1.7.4.5 Hubungan Peradilan Nasional dan <i>International Criminal Court</i>	82
.....	84
1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Norma Hukum.....	85
Internasional.....	85
1.7.5.1 Pelaksanaan Norma Hukum Internasional.....	85

1.7.5.2 Teori <i>Unable</i> dan <i>Unwilling</i> Hukum Internasional.....	86
1.7.5.3 Teori Kedaulatan Negara (<i>State Sovereignty</i>).....	88
BAB II KEDUDUKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN (<i>ARREST WARRANT</i>) ICC TERHADAP PERDANA MENTERI ISRAEL DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL.....	91
2.1 Analisis Kedudukan Surat Perintah Penangkapan ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam Kerangka Hukum Internasional..	91
2.2 Analisis Kasus Dugaan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Perang di Wilayah Gaza oleh Perdana Menteri Israel dalam Perspektif Hukum Internasional.....	107
BAB III IMPLIKASI HUKUM SURAT PERINTAH PENANGKAPAN (<i>ARREST WARRANT</i>) ICC TERHADAP PERDANA MENTERI ISRAEL BAGI NEGARA ANGGOTA STATUTA ROMA 1998 YANG TIDAK MAMPU (<i>UNABLE</i>) DAN TIDAK MEMILIKI KEINGINAN (<i>UNWILLING</i>) UNTUK MELAKUKAN PELAKSANAAN.....	129
3.1 Analisis Implikasi Hukum Surat Perintah Penangkapan ICC Perdana Menteri Israel terhadap Kedaulatan Suatu Negara.....	129
3.2 Implikasi Hukum Surat Perintah Penangkapan ICC terhadap Negara Anggota Statuta Roma 1998 yang Tidak Mampu (<i>unable</i>) dan Tidak Memiliki Keinginan (<i>unwilling</i>) Melakukan Pelaksanaan Penyerahan dan Penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel.....	144
BAB IV PENUTUP.....	153
4.1 Kesimpulan.....	153
4.2 Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	157
LAMPIRAN.....	169

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Surat Perintah Penangkapan <i>International Criminal Court</i>	13
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT).....	169
Lampiran 2. Validasi Transkrip.....	170
Lampiran 3. Formulir Pengajuan Skripsi.....	171
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	172
Lampiran 5. Kartu Bimbingan.....	173
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul.....	175
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT.....	176
Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi.....	177
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	178
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	179
Lampiran 11. Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	180
Lampiran 12. Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal.....	182
Lampiran 13. Bukti LoA Jurnal.....	183
Lampiran 14. Lembar Revisi Skripsi Dosen Penguji.....	184